



P U T U S A N

Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati -----

-----, pendidikan D3, tempat kediaman di ---

----- Kota Banjarbaru, sebagai

Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan -----

-----, pendidikan S1, tempat kediaman di ----

----- Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2016, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor

Hal. 1 dari 17 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 28 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 12 Nopember 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 14 Nopember 2011;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan kemuning selama kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 September 2012 dan saat ini berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Pihak keluarga Tergugat sering kali mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tempat kerja Tergugat yang jauh sehingga hanya memiliki sedikit waktu untuk berkumpul dengan keluarga;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Desember 2015 berawal dari permasalahan yang sama dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1,5 bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrai Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat telah memilih H. Khoirul Huda, S.Ag, S.H, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Februari 2016, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tetapi gagal. Meskipun demikian, dalam tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa posita angka 5 tidak benar, yang benar perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 25 Desember 2015 dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
- Bahwa posita angka 6 a tidak benar keluarga Tergugat telah mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja ketika Penggugat menelpon keluarga Tergugat tidak terangkat sehingga dianggap Penggugat ikut campur;
- Bahwa posita angka 6 b tidak benar Tergugat tidak memiliki waktu, hanya saja sedikit untuk keluarga, karena dalam waktu kerja 28 hari Tergugat dapat izin of 1 minggu untuk keluarga;

Hal. 4 dari 17 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 6 c tidak benar Tergugat hanya mementingkan diri sendiri, karena Tergugat bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga dan rumah tangga;
- Bahwa posita angka 7 benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Desember 2015 dan saat itu orangtua Penggugat berkata bahwa Penggugat tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada hati kepada Tergugat, Penggugat sudah lelah mengurus anak sendirian, sedangkan Tergugat of hanya satu minggu dalam satu bulan, dan pisah ranjang sejak tanggal 25 Desember 2015, kemudian pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Januari 2016;
- Bahwa posita angka 8 posita angka 8 benar, Tergugat juga telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa posita angka 9 benar, pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat pada posita angka 5, pertengkaran pada tanggal 25 Desember 2015 adalah pertengkaran yang terakhir, Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Bahwa tanggapan Penggugat pada posita angka 6a, hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa tanggapan Penggugat pada posita angka 6b memang benar Tergugat tidak memiliki waktu yang banyak untuk keluarga;
- Bahwa tanggapan Penggugat pada posita angka 6c Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Bahwa tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 7 Penggugat sering mengeluh kepada Tergugat karena telah lelah mengurus

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sendirian, akan tetapi Tergugat selalu menunda, katanya nanti kita cari bersama solusinya;

- Bahwa tanggapan Penggugat terhadap keinginan Tergugat mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena saya sejak bulan Januari 2016 telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang masih berstatus single.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula, dan mengenai Penggugat kelelahan memelihara anak sudah ada solusi karena sejak tahun 2014 anak ada pengasuhnya;
- Bahwa Tergugat baru mengetahui pada persidangan hari ini kalau Penggugat sudah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai isteri dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Kemuning, dan terakhir tinggal di rumah milik

Hal. 6 dari 17 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di -----

----- Kota Banjarbaru;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan Desember 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sering bercerita;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu cekcok mulut saja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bekerja jauh dari tempat tinggal dan pulang ke rumah kumpul sama keluarga satu kali dalam satu bulan, sedangkan Penggugat bekerja dan merawat anak sendirian;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul suami isteri;
- Bahwa selama ini pihak keluarga Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai isteri dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat di Jalan -----

----- Kota Banjarbaru;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan Desember 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena tempat kerja dan tempat tinggal yang jauh terpisah sedangkan komunikasi kurang;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginan sendiri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul suami isteri;
- Bahwa selama ini pihak keluarga Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan alat bukti berupa bukti surat seorang saksi yang bernama SAKSI I TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal. 8 dari 17 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, bertempat tinggal di -----

----- Kota Jakarta Utara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Kemuning, dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat di -----
- Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan Desember 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung, akan tetapi Tergugat sering memberitahu melalui telepon;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi tahu penyebab perselisihan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginan sendiri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul suami isteri;
- Bahwa selama ini saksi dari pihak keluarga Tergugat belum pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menunjuk H. Khoirul Huda, S.Ag, SH. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Februari 2016, bahwa Penggugat dan Tergugat menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi namun upaya mediasi gagal, meskipun demikian dalam tiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama pada pokoknya adalah pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh disebabkan pihak keluarga Tergugat sering kali mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tempat kerja Tergugat yang jauh sehingga hanya memiliki sedikit waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Desember 2015 berawal dari permasalahan yang sama dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat

Hal. 10 dari 17 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1,5 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara murni dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3, 4, 7, dan 9 serta mengakui secara kualifikasi dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 6a, 6b, 8 dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5, 6c, serta Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan keluarga yang harmonis;
2. Apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P. dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT. Kedua orang tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dialami sendiri melalui pengakuan Penggugat dengan Tergugat dan merupakan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 17 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi dan keterangannya saling berkaitan satu dengan yang lain, serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat dan mencukupkan pada pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila suami istri sudah pisah tempat tinggal, maka hal tersebut dapat diindikasikan antara suami istri tersebut sudah terjadi pertengkaran secara terus menerus. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kini Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menerima keinginan Penggugat untuk bercerai, maka dapat difahami bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga yang demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;
2. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai pasangan suami istri pada umumnya;

Hal. 14 dari 17 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

2. Dalil syar'i/doktrin ulama yang termuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain sughra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dan Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. AMALIA**

Hal. 16 dari 17 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MURDIAH, S.Ag, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.** dan **ZULKIFLI, S.El** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. WAHIBAH, S.Ag,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulkifli, S.El.

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp | 120.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | : | Rp | 211.000,00 |

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bjb